

Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban

Rizky Aditya Firmansyah
firmansyahrizkyaditya@gmail.com
Universitas Airlangga

How to cite:

Rizky Aditya Firmansyah,
'Perampasan Aset Pelaku
Penipuan di Bidang Investasi
Sebagai bentuk Pemulihan
Kerugian Korban' (2024) Vol.
7 No. 2 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 17 November 2023;
Diterima 5 Januari 2024;
Diterbitkan 19 April 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i2.56408

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Fraud in the investment sector can be defined as an activity that seeks to collect funds originating from the public which is contrary to statutory provisions. The results of this study explain that investment fraud is against Article 378 of the Criminal Code. Provisions regarding asset confiscation are described in several statutory provisions in criminal law. Confiscation of the assets of the perpetrator of the investment fraud crime can be carried out based on a court decision which has permanent legal force against all the assets of the perpetrator that are directly or indirectly related to the criminal act of investment fraud he has committed. And steps to recover the losses of victims of investment fraud crime can be taken through confiscation of the proceeds of crime regulated in the Criminal Procedure Code or in the TPPU Law.

Keywords: Investment; Asset Confiscation; Crime.

Abstrak

Penipuan dalam bidang investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penipuan investasi bertentangan dengan pasal 378 KUHP. Ketentuan mengenai perampasan aset dijelaskan pada beberapa ketentuan undang-undang dalam hukum pidana. Perampasan aset pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap segala harta kekayaan pelaku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya. Dan langkah pada pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan melalui perampasan hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHAP atau dalam UU TPPU.

Kata Kunci: Investasi; Perampasan Aset; Tindak Pidana.

Copyright © 2024 Rizky Aditya Firmansyah

Pendahuluan

Kegiatan investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai dari suatu dana atau aset yang dimiliki oleh para investor yang ditanamkan dalam suatu kegiatan bidang usaha atau bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha dengan cara menanamkan dana atau aset yang dimilikinya kedalam

bidang bisnis atau usaha, seorang investor berhak atas sejumlah keuntungan yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian, sedangkan keuntungan dari pelaku usaha baik yang berupa perusahaan atau perseorangan dana dari para investor sangatlah berguna sebagai sumber pembiayaan eksternal yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan produksinya.¹

Bentuk investasi yang populer di Indonesia antara lain: investasi aset, kertas (paper asset), dan investasi properti- investasi saham. Investasi aset, yaitu berinvestasi dalam simpan uang kertas dalam bentuk uang asing dengan bertujuan mengurangi resiko inflasi, hal tersebut dilatar belakangi kondisi ekonomi makro salah satunya indonesia masih terdapat hutang dengan mata uang asing alhasil menyebabkan rupiah akan selalu mengalami inflasi setiap tahunnya.

Investasi properti, jenis investasi ini banyak dipilih dengan bertujuan untuk menghindari inflasi yang terus terjadi. Hal ini dikarenakan nilai properti pada umumnya terus meningkat dari tahun ke tahun. hal tersebut yang menyebabkan properti menjadi salah satu pilihan dari berbagai jenis investasi populer yang berjangka panjang.

Tidak semua investasi tersebut membawa keuntungan seperti yang diharapkan. Ada kalanya timbul niat jahat dari manusia lainnya dengan kepentingan tertentu, menimbulkan kepentingan orang lain melalui istilah investasi. Investasi legal dan illegal investasi legal yaitu kegiatan pengelolaan uang yang di titipkan oleh investor kepada perusahaan sehingga dari hasil pengelolaan tersebut investor mendapatkan keuntungan. Sedangkan investasi ilegal yakni kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola uang para investor akan tetapi sebenarnya para perusahaan tersebut tidak mengelola uang para investor tetapi bisa di berikan kepada investor lain atau di bawa kabur sendiri.

Satuan Tugas Waspada Investasi (untuk selanjutnya disebut SWI) pada Otoritas Jasa Keuangan, beranggotakan 13 kementerian dan lembaga terkait yang bertugas meningkatkan upaya penindakan penipuan investasi melalui peningkatan

¹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Kencana Jakarta 2004).[ix].

patroli siber (*cyber patrol*), mengeluarkan siaran pers per bulan Oktober tahun 2020,² bahwa SWI telah menemukan dan memblokir sebanyak 206 (dua ratus enam) *fintech lending ilegal* dan 154 (seratus lima puluh empat) entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Lebih lanjut, SWI menjelaskan sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 telah menghentikan sebanyak 2923 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga) *fintech lending illegal*, sementara 154 (seratus lima puluh empat) entitas yang menawarkan investasi ilegal terdiri dari 114 (seratus empat belas) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tanpa izin, 2 (dua) koperasi tanpa izin, 6 (enam) aset kripto tanpa izin, 8 (delapan) money game tanpa izin, 3 (tiga) kegiatan yang menduplikasi entitas yang memiliki izin dan 21 (dua puluh satu) kegiatan lainnya.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan yang dirangkum oleh Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* melalui *IDX channel*,³ perkiraan total kerugian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 akibat investasi bodong mencapai Rp. 92.000.000.000.000,- (Sembilan puluh dua triliun rupiah). Beberapa kasus investasi bodong yang menyebabkan kerugian hingga triliun rupiah seperti kasus Pandawa Group yang menyebabkan 549.000 korban dengan kerugian mencapai Rp. 3.800.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus juta rupiah), kasus empat penyedia jasa travel umroh yang menyebabkan 164.757 korban dengan kerugian mencapai Rp. 3.040.000.000.000,- (tiga triliun empat puluh juta rupiah), kasus Dream Freedom merugikan 700.000 korban dengan total kerugian mencapai Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus juta rupiah) dan kasus Cakra buana Sukses Indonesia merugikan 170.000 korban dengan total kerugian mencapai Rp.

² Rilis pers beserta lampirannya dari Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI), '*Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol, Tindak Fintech Lending dan Penawaran Investasi Illegal*' (27 oktober 2020) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-illegal.aspx>> accessed 03 November 2020.

³ Shinta Nurhaliza, info grafis dari IDX Channel, '*Maraknya Investasi Bodong, Cek Jumlah Korban dan Kerugiannya*' (24 November 2020) <<https://www.idxchannel.com/infografis/maraknya-investasi-bodong-cek-jumlah-korban-dan-kerugiannya>> accessed 04 November 2020.

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Para pihak yang menjad korban penipuan investasial tersebut, tidak hanya menderita kerugian materiil sedikit, namun juga beberapa mengalami kerugian yang cukup besar salah satu contoh modus penipuan investasi yakni kasus PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) yang telah gagal memberangkatkan 86.720 jama'ah ke tanah suci mekah. Setelah menggelar persidangan sekitar 30 kali dan mendengarkan keterangan korban dan puluhan saksi, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar akhirnya menjatuhkan hukuman kepada bos PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), Hamzah Mamba selama 20 tahun penjara dan dengan denda sebesar Rp 500 juta atas kasusnya terhadap 86 ribu calon jamaah umrah. Selain itu, kegemaran terdakwa Hamzah Mamba membeli asset dengan uang jemaah. Padahal sudah mengetahui perusahaan travelnya sudah rugi juga merupakan factor utama yang memberatkan terdakwa Hamzah Mamba divonis 20 tahun penjara.⁴ Serta PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang gagal memberangkatkan 63.310 calon jama'ah ke tanah suci mekah, menurut catatan kementrian agama PT. First Tarvel dianggap telah menggunakan dana calon jama'ah sebesar Rp. 905 miliar.⁵ First Travel dalam kasus ini menggunakan modus paket umroh yang murah diketahui bahwa setiap jemaah First Travel menyetor uang sebesar Rp 14,5 juta, paket reguler dengan harga Ro 26,6 juta untuk satu orang dan Paket VIP dengan harga Rp 54 juta untuk satu orang dengan keberangkat ibadah umrah dalam kurun waktu 2017-2018. Tercatat, ada 63.310 jemaah yang menyetorkan uangnya ke First Travel.⁶ Setelah itu, modus yang dilakukan oleh pihak First Travel adalah dengan merekrut agen dengan biaya tertentu untuk mencari jemaah. Namun, setelah jemaah membayar paket umrah

⁴ Hendro Cipto, 'Tipu 86.720 Jemaah Umrah, Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara' (regional kompas, 28 Januari 2019) <<https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/20425601/tipu-86720-jemaah-umrah-bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara?page=all>> accessed 31 Desember 2020.

⁵ Moh Nadlir, 'Kemenag Evaluasi 906 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah' (kompas.com 04 april 2018) <<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah>> accessed 31 Desember 2020.

⁶ Rosada Fitriani, 'Awal Mula Kasus First Travel, Biro Umrah yang Tawarkan Harga Murah' (tribunnews.com 18 November 2019) <<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah> diakses> accessed 10 Februari 2020.

tersebut ternyata tak kunjung diberangkatkan. Pihak First Travel selalu beralasan jika penundaan keberangkatan umrah dikarenakan dokumen belum selesai.

Berkenaan dengan kasus penipuan berkedok investasi ini, maka dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Pasal 372 dan 378 KUHP, dan Ketentuan di luar KUHP seperti UU Perdagangan maupun UU ITE. Dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan kriteria tentang penipuan serta ancaman hukum bagi pelakunya. Kriteria penipuan yang dijelaskan dalam pasal tersebut secara singkat dapat dipahami sebagai berikut yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Kriteria tentang penggelapan serta ancaman pidananya diatur Pasal 372. Kriteria penggelapan dalam pasal tersebut yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang melakukan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut.

Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum, hukum pidana sebagai pedoman dengan sanksi hukum yang lebih tegas memberikan sarana bagi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara pidana bagi para pelakunya. Salah satunya yakni penyitaan, Sita merupakan suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat agar diawasi atau diambil sebagai jaminan agar tuntutan atau kewenangan

Penggugat tidak menjadi *illusoir*.⁷ Istilah sita yang kemudian dikenal dengan istilah penyitaan berasal dari bahasa Belanda yaitu *beslaag*. Dalam urgensi sita pada Hukum Pidana, tindakan penyitaan pada prinsipnya adalah perbuatan untuk mengambil-alih penguasaan benda dari yang berhak kemudian diserahkan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.⁸

Sita pidana disebut juga penyitaan (*insililagneming*), yang dianggap sebagai bentuk paksaan karena sangat erat kaitannya dengan perampasan hak seseorang, namun penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*). Penyitaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan. Selain itu, memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap segala hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang pelaku lakukan.

Di Indonesia, dasar hukum perampasan aset masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU Perampasan Aset), di mana definisi perampasan aset dalam RUU adalah upaya paksa pengambil alihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh yang dilakukan oleh negara berdasarkan penetapan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya. Namun hal tersebut pada saat ini diatur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perampasan aset termasuk sebagai salah satu pidana atau hukuman tambahan. Dari penjelasan di atas maka dalam jurnal ini akan menjelaskan antara lain mekanisme perampasan aset pelaku penipuan di bidang investasi dan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan di bidang investasi dalam perspektif perlindungan hukum

⁷ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Tatanusa Jakarta 2004).[20].

⁸ Jamin Ginting, *Sita Pidana Vs. Sita UmumKepailitan* (Makalah Hukum Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus AKPI Jakarta 20 Juni 2019).[2].

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu teknik atau prosedur dengan telaah yang berpedoman pada beberapa asas hukum. Kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, sehingga dapat menjawab atas isu hukum yang ada.⁹

Putusan pengadilan terkait perampasan asset pelaku penipuan di bidang investasi

Dalam kasus *First Travel*, fakta hukum yang terungkap selama persidangan, ada total calon jemaah sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang telah melunasi pembayaran dan telah dijanjikan untuk diberangkatkan di bulan november 2016 sampai mei 2017 semuanya tidak jadi diberangkatkan karena biaya yang dibayarkan sebesar Rp. 14.300.000,- nyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan calon jemaah umroh, apalagi uang yang telah dibayarkan tersebut juga telah disalah gunakan untuk menutupi biaya pemberangkatan calon jemaah umroh pada paket promo sebelumnya. Selain itu pemiik First Travel juga menggunakan dana calon jemaah umroh untuk membayarkan seluruh biaya kebutuhan kantor, gaji pegawai, dan digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi dari pemilik First Travel tersebut. Selain itu pemilik First Travel juga menggunakan uang tersebut untuk membayarkan seluruh biaya kebutuhan kantor, upah pegawai, fee agen dan kordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi dari pemilik First Travel yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kepentingan jamaahumroh.

Dasar pertimbangan putusan majelishakimtentang status barang bukti dari perkara tindak pidana *First Travel* dirampas untuk negara. Barang bukti yang disita sebagai hasil penipuan dari calon jemaah umroh yang seharusnya dikembalikan kepada korban sebagai ganti kerugian, dinyatakan dirampas untuk negara.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi revisi* (Kencana Pramedia Grup 2015).[60].

Pengadilan Negeri Depok melalui putusan Nomor. 83/Pid.B/2018.PN.Dpk yang dalam amar putusannya menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 529 yang merupakan aset dari pemilik First Travel dirampas untuk Negara.

Selain kasus tersebut terdapat pula kasus Pandawa Group di mana kasus tersebut bermula Awal mula kasus ini, Salman mendirikan KSP Pandawa Group pada 2015. Pola bisnis yang dijalankan oleh Pandawa Group menggunakan skema kredit mikro, yakni dana yang dihimpun dari investor diputar dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang. Sebagai imbalannya, perusahaan investasi ini mengiming-imingi bunga 10 persen kepada para investor. Lantaran bunga yang dijanjikan sangat menggiurkan, skema investasi yang ditawarkan KSP Pandawa Mandiri Group dengan cepat berhasil menarik masyarakat untuk menanamkan uangnya.¹⁰ Kerugian korban dari penipuan investasi ini berjumlah 17 diamond (investor yang membawahi ribuan investor lain) dan 31.600 investor dengan total kerugian mencapai Rp 2,85 triliun.¹¹ Dalam berjalannya waktu pengadilan negeri Depok terdiri dari 6 (enam) perkara yakni No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No.427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, dan No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Dalam putusan keenam perkara itu pengadilan negeri Depok mengabulkan tuntutan Jaksa Agung yaitu aset Nuryanto dirampas dan dimasukkan kedalam kas negara.

Salah satu kasus penipuan di bidang investasi yang berujung ke pailitan adalah Abu Tours dalam dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akhirnya memutuskan nasib perusahaan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours). Hakim

¹⁰ Luhung Spto, 'Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group' (MP.com 20 Februari 2017) <<https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group>> accessed 30 desember 2020.

¹¹ Yosi Winosa, 'Kerugian Investor Pandawa Group Diperkirakan Rp 6 Triliun' (beritasatu.com 30 Januari 2017) <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/411725/kerugian-investor-pandawa-group-diperkirakan-rp-6-triliun#>> accessed 30 Desember 2020.

memutuskan untuk mempailitkan perusahaan milik Hamzah Mamba ini.¹² Kasus ini bermula dari calon jemaah umrah yang menjadi korban penipuan Abu Tours Travel terus bertambah. Dari 15 provinsi yang menjadi lokasi kantor Abu Tours, setidaknya 86.720 orang mengaku sebagai korban nilai kerugian calon jemaah Rp 1,8 triliun.¹³

Pada Kasus Abu Tours, majelis Hakim dalam amar putusan mendakwa dengan pasal 378 KUHP, lebih jelas isi dakwaan tersebut yakni putusan Nomor: 1235/Pid.B/2018/PN.MKS. Menyatakan terdakwa H. Muh. Hamzah Mamba, S.Hi, alias Abu Hamzah alias Hamzah alias Pak Abu alias Anca Bin Sapareng Mamba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut". Atas perbuatan tindak pidananya jumlah kerugian yang diderita calon jemaah umrah mencapai senilai Rp 1,2 triliun. Dan akibat perbuatannya pelaku dihukum 20 tahun penjara.

Pemulihan Kerugian Korban Akibat Penipuan di Bidang Investasi Korban tindak pidana

Salah satu kepentingan hukum perorangan yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan hukum seseorang atas kepemilikan harta benda. Tindak pidana terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta benda milik orang lain. Bentuk umum tindak pidana terhadap harta benda tertuang dalam KUHP yaitu pencurian (*diefstal*), pemerasan/pengancaman (*afpersing/afdreiging*), penggelapan (*verduistering*), penipuan (*bedrog*), penghancuran dan perusakan benda (*verbieling of beschadiging van goederen*), serta penadahan (*beling*).¹⁴ Sementara bentuk khusus terhadap tindak

¹² Muhammad Taufiqqurahman, 'Tok! PT Abu Tours DivonisPailit' (News detik.com, 30 Oktober 2018) <<https://news.detik.com/berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit>> accessed 3 Januari 2021.

¹³ Roziqin Matlap, 'Abu Tours: KasusBaru, Cerita Lama' (geotimes.co.id, 30 Maret 2018) <<https://geotimes.co.id/opini/abu-tours-kasus-baru-cerita-lama/>> accessed 3 Januari 2021.

¹⁴ P.A.F.Lamintang dan C.DjismanSamosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Nuansa Aulia Bandung 2010).[1].

pidana harta benda sebagian besar tertuang dalam berbagai undang-undang terkait kegiatan bisnis yang mencantumkan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana terhadap harta benda mengakibatkan orang lain menjadi korban yang telah kehilangan atau berkurang harta bendanya.

Arti kata korban secara harfiah adalah *Pertama*, pemberian untuk mengekspresikan kebaktian dan kesetiaan, atau *Kedua*, orang yang menderita karena kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁵ Bambang Waluyo berpendapat korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya¹⁶. Arief Gosita memberikan arti korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁷

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Bentuk Pemulihan Kerugian Korban

Pada dasarnya setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang sama terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Pemenuhan hak tersebut merupakan tanggung jawab negara melalui cabang-cabang penyelenggaraan kekuasaannya.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat (Balai Pustaka 1993).[461].

¹⁶ Abdulsalam, *Victimology* (PTIK Jakarta 2010).[5].

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, 1989, h. 75, lihat juga dalam Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu Jogjakarta 2010).[49].

¹⁸ Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Refika Aditama Bandung 2005).[108].

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Keberadaan korban perlu mendapat perhatian dan perlindungan sebagai pihak yang merugi atas terjadinya suatu tindak pidana. Terlebih lagi dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan investasi, dengan jumlah korban yang jumlahnya lebih dari satu orang dan nilai total kerugian yang dideritanya juga cukup besar.

Keterbatasan pengaturan pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana dalam KUHP dan KUHAP yang berkaitan dengan kekayaan/harta benda khususnya tindak pidana penipuan di bidang investasi, sehingga diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (UU PSK). UU PSK beserta Peraturan pelaksanaannya (PP), mengatur Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, telah memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana.

Ketentuan Pasal 7A ayat (1) huruf b UU LPSK jis. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, memberi harapan korban tindak pidana memperoleh restitusi akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi merujuk ketentuan Pasal 7A ayat (2) jis. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK, Pasal 26 ayat (1) PP Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengajuan ganti kerugian tersebut harus berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut LPSK) dan hanya terhadap tindak pidana tertentu saja, tidak termasuk tindak pidana terhadap kekayaan/harta benda. Pertimbangan mengenai besarnya jumlah kerugian yang dialami korban tindak pidana terhadap kekayaan/harta benda juga tidak menjadi pertimbangan utama bagi LPSK dalam memberikan keputusan tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, korban tindak pidana berada dalam posisi yang seringkali kurang menguntungkan. Korban sebagai saksi dalam persidangan

seolah hanya berfungsi sebagai pemeran figuran bukan pemeran utama. Sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana kurang memberikan pengakuan terhadap eksistensi korban tindak pidana. Korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung secara sendiri mengajukan perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi penegak hukum. Hal ini setidaknya berpengaruh pada proses akhir pemulihan kerugian bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap kekayaan/harta benda.

Dalam melakukan usaha untuk mengembalikan harta kekayaan/harta benda dari kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana penipuan, terkadang tidak seluruh harta yang telah diinvestasikan kembali atau pemulihan kerugiannya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kecerdikan pelaku tindak pidana menyembunyikan, mengalihkan dan mengubah bentuk dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan hasil tindak pidana tersebut dan kurangnya mekanisme pencocokan nilai barang sita dengan kerugian para korban. Menurut Kepala SWI Otoritas Jasa Keuangan, JK Tongam L Tobing, hampir tidak pernah ada pengembalian kerugian sebesar 100 persen yang disebabkan oleh investasi *illegal*.¹⁹

Pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana penipuan investasi yang dibebankan kepada pelaku menitik beratkan pada ketersediaan dan keberadaan aset pelaku tindak pidana tersebut. Aset pelaku tindak pidana berkaitan dengan sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana yang pelaku lakukan. Pemulihan kerugian korban penipuan di bidang investasi melalui penegakan hukum pidana tidak selalu berjalan sesuai harapan mengingat karakteristik hukum pidana. Penanganan perkara pidana memiliki keterbatasan waktu penanganan perkara yang mengakibatkan penelusuran aset pelaku tindak

¹⁹ Andri Wiranuari, "Terjerumus Investasi Bodong, Bisakah Uang Kembali?", <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong-bisakah-uang-kembali>>, accessed 21 Desember 2020, lihat juga The Fathananh Arbar, "Kena Investasi Bodong, OJK: Uang Korban Balik 20% Sudah Hebat", <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191123202429-17-117505/kena-investasi-bodong-ijk-uang-korban-balik-20-sudah-hebat>> accessed 21 Desember 2020.

pidana tidak dapat optimal. Kelihaihan pelaku untuk menyembunyikan, mengaburkan dan memanipulasi asetnya untuk meminimalkan penggantian kerugian semakin menjadi faktor tidak tercapainya tuntutan pemulihan kerugian korban secara proporsional. Keberadaan aset pelaku yang baru terungkap setelah adanya putusan pengadilan pada peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat korban tindak pidana perlu menempuh metode “perampasan” dalam ranah bidang hukum yang lain terhadap aset pelaku yang masih tersisa.

Pemenuhan kerugian korban tindak pidana penipuan di bidang investasi dapat dilakukan melalui mekanisme perampasan aset dapat dilakukan melalui berbagai bidang hukum. Setiap perkara tindak pidana penipuan di bidang investasi memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga perlu pendekatan yang berbeda pula. Paradigma penjatuhan sanksi pidana semata kepada pelaku haruslah mulai bergeser dengan memperhatikan pemulihan kerugian yang dialami korban. Adanya itikad tidak baik dari pelaku tindak pidana di bidang investasi dapat menjadi dasar gugatan perdata untuk kerugian yang belum terpenuhi dalam proses penegak hukum pidana. Selain itu, adanya ketidakmampuan pembayaran hutang terhadap minimal 2 (dua) korban tindak pidana penipuan di bidang investasi yang telah jatuh tempo dan telah saatnya ditagih, dapat menjadi alternative solusi untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan di bidang investasi.

Selain menggunakan instrumen proses litigasi melalui penegakan hukum pidana, korban tindak pidana penipuan investasi juga dapat melakukan optimalisasi pemulihan kerugian melalui hukum perdata. Mengacu pada ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disebut BW), seluruh harta tergugat menjadi tanggungan pembayaran utangnya. Dalam hukum acara perdata, majelis hakim berwenang untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat pada tahap awal persiangan perdata sebagai tindakan eksepsional sebagaimana ketentuan Pasal 226 jo. Pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut HIR) dan ketentuan Pasal 720 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (untuk selanjutnya disebut Rv).

M. Yahya Harahap menyatakan penyitaan pada tahap awal persidangan perdata merupakan tindakan perampasan yang dijustifikasi hukum acara, tindakan yang sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰ Tujuan utama penyitaan baik pada tahap awal persidangan perdata maupun pada akhir persidangan perdata agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindah tangankan kepada orang lain dan tidak dibebani dengan hubungan hukum lain kepada pihak ketiga. Apabila tergugat tidak melakukan pembayaran secara sukarela, pemenuhan kerugian dapat diambil dari harta kekayaan tergugat sehingga pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sempurna manakala memenangkan permohonan penggugat. Instrumen lain yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi yaitu melalui hukum kepailitan.

Kesimpulan

Penipuan di bidang investasi dapat diartikan kegiatan usaha berupa pengumpulan dana yang bersumber dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti diatur dalam UU Perbankan, UU Perdagangan, maupun UU ITE. Penipuan di bidang investasi merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur unsur sifat melawan hukum terutama berkaitan dengan pemberian gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan atau melalui penawaran tertentu yang menggiurkan padahal tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penawaran yang menggiurkan beserta ketiadaan perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menginvestasikan harta bendanya. Secara umum, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penipuan. Ketentuan mengenai perampasan aset diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang dalam hukum pidana baik secara umum maupun khusus

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan kelimabelas (PT. Sinar Grafika 2015).[284].

sesuai karakteristiknya masing-masing yang mengatur secara tersendiri mekanisme perampasan aset. Perampasan aset pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap segala harta kekayaan pelaku yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana penipuan investasi yang dilakukannya. Pemulihan kerugian korban tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan melalui perampasan hasil tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan dalam KUHAP atau dalam UU TPPU, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dalam hukum perdata dan hukum kepailitan.

Daftar Bacaan

Buku

Abdulsalam, *Victimology* (PTIK Jakarta 2010).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Akademika Presindo 1989).

Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Raja Grafindo Persada 1996).

Irsan Nasarudin. M Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Kencana 2004).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Cet 9 Sinar Grafika Jakarta 2007).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2000).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2016).

Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu 2010).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2003).

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Tatanusa 2004).

Jurnal

Ginting, 'Jamin, *Sita Pidana Vs. Sita Umum Kepailitan*' (2019) Makalah Hukum Pendidikan Lanjutan Kurator dan Pengurus AKPI, Jakarta.

Mardiyah Hayati, '*Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*' Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan Lampung.

Yunus Husein, '*Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*' (2010) 7 Jurnal Legislasi Indonesia.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, 'Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi' *Tesis Pascasarjana*.

Hadiarti Trimulyani, '*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group)*' (2018) Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Website

Apepi.id, '*5 Model Investasi Bodong Yang Banyak Menjerat Korban*' <<https://apepi.id/artikel/15/02/2018/5-model-investasi-bodong-yang-banyak-menjerat-korban>> Diakses tanggal 3 januari 2021.

Hendra Cipto, '*Tipu 86.720 Jemaah Umrah, Bos Abu Tours Divonis 20 Tahun Penjara*' <<https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/20425601/tipu-86720-jemaah-umrah-bos-abu-tours-divonis-20-tahun-penjara?page=all>> Diakses pada 31 Desember 2020.

Hamzah, Abu. "*Tok! PT Abu Tours Divonis Pailit*" <https://news.detik.com/berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit>, Diakses pada 3 Januari 2021.

Kurnia, Dadang. "*Masyarakat Diminta Mewaspada Investasi Ilegal*", <https://republika.co.id/berita/qlmhnn380/masyarakat-diminta-mewaspada-investasi-ilegal>, Diakses tanggal 31 Desember 2020.

Sapto, Luhung. "*Kronologi Penipuan Berkedok Investasi oleh Pandawa Group*", <https://merahputih.com/post/read/kronologi-penipuan-berkedok-investasi-oleh-pandawa-group>.

Matlap, Roziqin. "*Abu Tours: Kasus Baru, Cerita Lama*", <https://geotimes.co.id/opini/abu-tours-kasus-baru-cerita-lama/>, Diakses pada 3 Januari 2021.

- Muhammad Taufiqurrahman. *Tok! PT Abu Tours Divonis Pailit*, <https://news.detik.com/berita/d-4221067/tok-pt-abu-tours-divonis-pailit>. Diakses pada 3 Januari 2021.
- Nadlir, Moh. “*Kemenag Evaluasi 906 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/13232021/kemenag-evaluasi-906-penyelenggara-perjalanan-ibadah-umrah> diakses pada 31 Desember 2020.
- Nurhaliza, Shinta. “*Maraknya Investasi Bodong, Cek Jumlah Korban dan Kerugiannya*”, <https://www.idxchannel.com/infografis/maraknya-investasi-bodong-cek-jumlah-korban-dan-kerugiannya>, dikunjungi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020.
- Ranayanti, Dina. “*Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong? Ini Penjelasan dari OJK*”, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>. Diakses pada 3 Juni 2020.
- RosadaFitrianum, Febia. “*Awal Mula Kasus First Travel, Biro Umrah yang Tawarkan Harga Murah*”, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/18/awal-mula-kasus-first-travel-biro-umroh-yang-tawarkan-harga-murah>. diakses 10 Februari 2020.
- Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK RI), “*Satgas Waspada Investasi Gencarkan Cyber Patrol, Tindak Fintech Landing dan Penawaran Investasi Illegal*”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-illegal.aspx>, diakses pada 03 November 2020.
- The Fathananh Arbar, “*Kena Investasi Bodong, OJK: Uang Korban Balik 20% Sudah Hebat*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191123202429-17-117505/kena-investasi-bodong-ojk-uang-korban-balik-20-sudah-hebat>. Diakses pada 21 Desember 2020.
- Wiranuari, Andri. “*Terjerumus Investasi Bodong, Bisakah Uang Kembali?*”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong-bisakah-uang-kembali>. diakses pada 21 Desember 2020.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--